

**URGENSI ITSBAT NIKAH HUBUNGANNYA DENGAN PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH**

***THE URGENCY OF THE ITSBAT MARRIAGE HAS RELATIONSHIP TO THE
FORMATION SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH FAMILIES***

Ahmadan

Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

Email: amalanlan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ketatnya aturan terhadap perkawinan menjadi sebab jumlah perkawinan di bawah tangan masih terus terjadi. Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia cenderung melegitimasi sistem "monogami" dan menjadikan salah satu syarat harus tercatat. Jika perkawinan itu tidak tercatat, konsekuensinya tidak sah dan berdampak negatif terhadap jaminan serta kepastian hukum menyangkut hak-hak pelaku. Walaupun demikian, terbuka ruang seluruh perkawinan yang telah terjadi sebelum dan sesudah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak tercatat dapat mengajukan itsbat atau pengesahan nikah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Riset ini untuk mengungkap urgensinya itsbat nikah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian mencoba menghubungkannya dengan tujuan utama perkawinan yaitu pencapaian kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan bersumberkan pada kajian pustaka yang didominasi dari artikel-artikel yang tersebar dalam ragam jurnal dengan metode analisis deskriptif dan komparatif, maka ditemukan beberapa catatan penting: itsbat nikah adalah solusi ketidakpastian hukum atas status perkawinan seseorang; itsbat nikah menjadi dasar penjaminan pelayanan negara (pemerintah) kepada suami istri atas segala bentuk hak-haknya; dan sakinah, mawaddah, warahmah sebagai tujuan utama perkawinan akan semakin sempurna jika perkawinan tidak melahirkan keraguan, fitnah, tuduhan terhadap suami istri yang tidak diketahui terjadinya suatu perkawinan di lingkungan bermasyarakat. Itsbat nikah sebagai cara untuk menghilangkan stigma negatif dan ketidak tenteraman psikologis bagi suami istri.

Kata Kunci: Urgensi, Itsbat Nikah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah

ABSTRACT

The strict regulations on marriage are the reason why the number of underhand marriages continues to occur. Indonesian marriage laws and regulations tend to legitimize the "monogamy" system and make it one of the requirements to be registered. If the marriage is not registered, the consequences are invalid and have a negative impact on the guarantee and legal certainty regarding the rights of the perpetrators. However, there is room for all marriages that have occurred before and after the enactment of Law No. 1 of 1974 but are not recorded to apply for itsbat or marriage validation by submitting an application to the Religious Court. This research is to reveal the urgency of itsbat nikah in the life order of society and the state, then try to connect it with the main purpose of marriage, namely the achievement of a sakinah, mawaddah, warahmah household life. By relying on a literature review dominated by articles scattered in various journals with descriptive analysis methods, several important notes were found: itsbat nikah is a solution to legal uncertainty over one's marital status; itsbat nikah is the basis for guaranteeing state (government) services to husband and wife for all forms of rights; and sakinah, mawaddah, warahmah as the main purpose of marriage will be more perfect if marriage does not give birth to doubts, slander, accusations against husband and wife who do not know the occurrence of a marriage.

Keywords: Urgency, Itsbat Nikah, Sakinah, Mawaddah, Warahmah

A. PENDAHULUAN

Perkawinan telah diakui sebagai suatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan makhluk bernyawa: manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena itulah kawin menjadi sunnatullah. Kawin juga dianggap sebagai cara yang ditetapkan Allah swt kepada makhluk-Nya dalam rangka mengembangbiakkan, melestarikan serta melanjutkan hidupnya¹.

Perkawinan termasuk pula ke dalam sistem transaksi; walaupun berbeda dengan transaksi mu'amalah pada umumnya. Perkawinan memiliki nilai sakral sebab kawin sebagai implementasi perintah Allah swt. Kawin tergolong transaksi yang paling agung dimana tujuannya memperkuat hubungan antar sesama manusia tetapi juga termasuk hubungan yang paling kritis².

Oleh sebab itu, perkawinan sebagai sarana mempersatukan rasa cinta bagi pasangan laki-laki dan wanita agar mengadakan transaksi kawin sesuai ketentuan agama dalam rangka membina kehidupan rumah tangga secara harmoni yang dilandasi cinta yang mendalam di antara keduanya. Perkawinan yang baik akan terbentuk masyarakat yang baik pula. Perkawinan juga telah dianggap sah apabila telah terpenuhinya rukunnya³.

Ketentuan sahnya suatu perkawinan telah diatur "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku"⁴. Ketentuan ini ditegaskan kembali "agar

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"⁵.

Sedemikian adanya ketentuan yang mengatur tentang perkawinan dengan baik, namun realitas di lapangan masih saja ditemukan pernikahan sirri. Hal ini seiring beredarnya ragam informasi melalui media-media sosial tentang perkawinan sirri yang pelakunya dari kalangan selebritis bahkan publik figur. Adanya pemberitaan secara bebas menjadi sebab proses adaptasi oleh masyarakat akan berbagai budaya baru tersebut⁶.

Ketatnya aturan terhadap perkawinan, dapat menjadi sebab jumlah perkawinan sirri masih terus terjadi⁷. Asas yang dianut dari aturan perkawinan cenderung melegitimasi sistem "monogami", yang ini dianggap sebab kaum laki-laki memilih kawin di bawah tangan. Kalaupun ada ketentuan yang membolehkan kawin lebih dari satu bagi para suami-suami juga tidaklah mudah tetapi sangat berat bagi seorang laki-laki. Mengapa karena aturan mempersyaratkan harus ada: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan⁸. Ketentuan lebih lanjut yang juga menjadi sebab adalah dimana seorang suami jika ingin menikah lagi, maka ia harus mendapat izin dari istri⁹.

Perkawinan memang suatu perbuatan yang mulia disebabkan dengan perkawinan kehidupan laki-laki dan wanita (suami istri) mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan cinta kasih yang diharapkan melahirkan generasi

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, cet. 2; Beirut: Daar al-Kitab; 1973, h. 7. Lihat: H.M.A. Tihami dan Sahori Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, h. 6.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *al-Ushratu wa Ahkamuha fii al-Tasyri'i al-Islami* yang diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan *Figih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. 2; Jakarta: Amzah, 2011, h. 7.

³Abdurrahman al-Juzairiy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz IV, cet. 1; Beirut: Daar al-Fikr, 1990, h. 12. Lihat: Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

⁴UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Undang-undang ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵*Kompilasi Hukum Islam* pasal 5 ayat (1).

⁶Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, dalam jurnal *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2018, h. 259.

⁷Muhammad Abduh Malik, *Nikah-Talak di Bawah Tangan* dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 64 Tahun XV-2004, h. 121

⁸UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (1)

⁹Muhammad Abduh Malik, *loc. cit.*, Lihat: UU Nomor 1 tahun 1974 pasal (6). Lihat: Edi Gunawan, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama*, dalam jurnal *Syari'ah* Volume 18, Nomor 2, 2018, h. 261.

sebagai penerusnya. Pencapaian hidup yang dibina dengan cinta, kasih dan sayang menjadi harapan para suami istri. Dari latar pemikiran ini, ketika terjadi perkawinan di bawah tangan apakah tidak dapat mencapai tujuan dimaksud? Bagaimana hukum yang mengatur perlunya perkawinan di bawah tangan di catat kembali melalui pengesahan Pengadilan Agama. Adakah urgensinya itsbat nikah dengan tujuan perkawinan. Tulisan ini menggunakan sepenuhnya sumber pustaka dengan sistem analisis deskriptif dan komparatif.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi ketentuannya kepada seluruh makhluknya. Allah swt juga menciptakan setiap orang (manusia) memiliki pasangan hidupnya yang bertujuan untuk membangun keharmonisan dan ketenteraman yang dilandasi oleh cinta dan sayang. Hal ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya¹⁰. Perkawinan juga termasuk sarana penting dan urgen yang dijadikan hubungan dan saling melengkapi kebutuhan hidup antara seorang lelaki dengan seorang perempuan¹¹. Tujuan perkawinan secara umum yakni menyalurkan atau memenuhi tuntutan naluri biologis bagi setiap manusia; menjadikan perkawinan itu ladang mengembangkan kebaikan bersama; membangun keharmonisan hidup dalam rumah tangga sesuai yang disyariatkan al-Qur'an maupun sunnah¹². Oleh sebab itu, secara umum berdasarkan analisis dari surah al-Rum (30) ayat (21) dan surah al-Nisa (4) ayat (1), dapatlah disimpulkan ada lima yang menjadi tujuan umum perkawinan¹³, yaitu:

¹⁰Q.S. al-Ruum (30) ayat (21).

¹¹Q.S. al-Nisaa (4) ayat (1); Q.S. al-Nahl (16) ayat (72).

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9; Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 13.

¹³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. 2; Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013, h. 225. Lihat: Santoso, *Hakikat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, dalam jurnal *Yudisia*, Vol. 7, Nomor 2 Tahun 2016, h. 417.

Pertama, membangun keluarga sakinah (Q.S. al-Rum: 21)¹⁴. Tujuan ini menjadi tujuan utama dan pokok. Sakinah menunjukkan sebuah penobatan Allah swt yang diberikan khusus kepada nabi dan rasul-Nya. Nabi dan rasul sebagai manusia pilihan, maka urusan yang berkaitan dengan perkawinan yang tujuannya adalah pencapaian sakinah menunjukkan sesuatu yang sangat penting dan urgen dan suatu kemuliaan¹⁵. Oleh karena itu, salah satu penekanan nabi Muhammad kepada umatnya adalah melaksanakan perkawinan jika sudah mampu dan bagi yang tidak mengikuti sunnahnya, bukan termasuk golongannya¹⁶.

Kedua, mengembangbiakkan umat manusia (keturunan)¹⁷ sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, misalnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. al-Nisa: 1)¹⁸.

Ketiga, sebagai sarana pemenuhan hajat yang bersifat biologis antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah¹⁹. Tujuan ini diperoleh dari informasi al-Qur'an surah al-Mukminun (23) ayat (5-7)²⁰:

¹⁴Q.S. al-Taubah (9) ayat (26); Q.S. al-Fath (48) ayat: 4, 18, dan 26.

¹⁵Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, h. 227.

¹⁶H.R. Bukhari (h. 5063, 5065). H.R. Muslim (h. 3398, 3400, 3403). H.R. Abu Daud (h. 2046), H.R. at-Tirmidzi (1080, 1081). H.R. an-Nasai (h. 3208-3213).

¹⁷H.M.A. Tihami, *op. cit.*, h. 15. Lihat: Mohammad Nurul Huda & Abdul Munif, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, dalam jurnal *Voice Justisia*, Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2022, h. 42.

¹⁸Q.S. al-Thariq (86) ayat: 6-7.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, h. 13. Lihat: Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit.*, h. 37.

²⁰Q.S. al-Baqarah (2) ayat (187 & 223), Q.S. al-Nur (24) ayat (33), dan Q.S. al-Ma'arij (70) ayat (29-31).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ۗ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Keempat, perkawinan jalan menjaga kehormatan manusia sebagaimana Allah menjelaskan pada ayat yang telah dituliskan sebelumnya (Q.S. al-Mukminun dan al-Ma'arij). Dalam tafsir Departemen Agama ayat 5-7 surah al-Mukminun dipahami sebagai cara menghindari dari perbuatan keji seperti berzina, homoseksual, onani, dan sebagainya padahal dengan perkawinan hubungan biologis menjadi dibolehkan (halal). Kemampuan menjaga kemaluan dari perbuatan keji dimaksud termasuk salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin²¹. M. Quraish Shihab menjelaskan ayat-ayat tersebut sebenarnya mengisyaratkan akibat buruk dari penyaluran seksual secara tidak sah; baik itu pada keturunannya, penyakit *gonore sipilis*, dan penyakit lain yang sangat membahayakan diri dan jiwa pelakunya. Padahal tempat pelampiasan kebutuhan seksual yang dibenarkan adalah pasangan hidup (dengan perkawinan)²².

Kelima, melaksanakan perkawinan sebenarnya telah melaksanakan bagian dari syari'at agama, anjuran Allah swt dan rasul-Nya. Maka segala perbuatan yang tujuan pelaksanaannya adalah mengikuti ketentuan Allah swt serta untuk mendapatkan keridhaan-Nya, maka perbuatan ini termasuk ibadah²³. Tuntunan perkawinan sebagai jalan

menwujudkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup suami istri²⁴.

Adapun hikmah perkawinan itu dapat dilihat dari dasar pemikiran perintah melaksanakan nikah karena dipandang memiliki pengaruh baik bagi pelakunya, masyarakat, dan bahkan negara, agama dan umat secara keseluruhan²⁵. Hikmah dimaksud antara lain: a) perkawinan itu termasuk jalan yang paling baik dari semua cara untuk menyalurkan hasrat biologis atau menyalurkan naluri seks; dengan kawin jiwa raga akan mengalami ketenangan, dan terpelihara dari pandangan yang terlarang (haram); b) perkawinan juga menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan dalam rangka melestarikan hidup umat manusia; c) perkawinan termasuk salah satu cara menyalurkan hasrat kebapakan dan keibuan melalui pemeliharaan anak keturunannya dalam suasana hidup saling melengkapi; dan d) perkawinan juga termasuk salah satu wadah menyebarkan hubungan kekeluargaan dan memperbesar hubungan harmoni bersama masyarakat²⁶.

Selain hikmah tersebut di atas, perkawinan dapat menjadi sarana penting menciptakan suasana yang menyenangkan secara fisik antara laki-laki dengan wanita; sebab keduanya memiliki hajat untuk saling berada di sisinya. Perkawinan akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Melalui perkawinan seorang suami dengan seorang istri akan menemukan cinta paling sempurna²⁷.

2. Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Perkawinan

Jika merujuk pada ungkapan al-Qur'an, maka secara keseluruhan makna yang seakar dengan sakinah ditemukan sebanyak 69 (enam

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, cet. 3; Jakarta: Duta Grafika, 2009, h. 473.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, volume 8, cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. 324-327.

²³T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 6.

²⁴Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

²⁵H.M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 19.

²⁶*Ibid*, h. 20-21. Lihat: H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3; Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 19.

²⁷Abdul Aziz al-Arusi, *Menuju Islam yang Benar*, cet. 1; Semarang: Dimas, 1994, h. 158

puluh sembilan) kali di sebut²⁸. Sakinah berasal dari akar kata "sakana" yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya mengalami guncangan atau sibuk, berhenti bergerak²⁹. Makna ini dapat dipahami dari penggambaran yang terdapat pada surah al-An'am (6) ayat (96) dimana sakana diartikan dengan istirahat. Malam sebagai waktu yang digunakan manusia untuk beristirahat setelah seharian melaksanakan kegiatan³⁰.

Oleh sebab itu, karakter dari kata sakinah, adalah ketenangan setelah melakukan serangkaian kesibukan (gerakan) baik itu sifatnya jasmaniyah maupun rohaniyah. Hal ini tercermin dari pernyataan Allah swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
الِيَهَا

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya (Q.S. al-A'raf: 189).

Pesan dari ayat di atas antara lain bahwa kehadiran seseorang sebagai pasangan hidup bertujuan mendapatkan ketenangan; tetapi ketenangan dimaksud tidak sama dengan ketenangan yang dirasakan seseorang ketika ia telah kembali masuk ke dalam rumahnya setelah seharian bekerja dan berusaha. Ketenangan yang dirasakan dari keberadaan orang bersifat rohaniyah atau ketenangan jiwa. Seorang suami merasa tenang jiwanya ketika di sisi ada seorang istri sebagai pendampingnya. Begitu pun sebaliknya, seorang istri merasa tenang jika di sisi ada seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Kondisi batin yang dirasakan tersebut tidak seperti ketika masih hidup bujangan atau sendirian. Hidup sendirian penuh dengan kegoncangan atau kegelisahan. Dengan proses perkawinan, maka kegoncangan

dan kegelisahan dimaksud hilang tergantikan dengan ketenangan. Inilah makna yang dikandung dari sakinah dalam perkawinan. Dalam konteks keluarga, sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam keadaan hening, tenteram, harmonis, satu langkah seiring, dan saling mencari serta menutupi jika ada yang kurang³¹.

Simpulan bahwa kata "sakinah" serta padanannya menggambarkan makna yang tenang dan tenteram; baik sifatnya lahiriyah maupun rohani/jiwa. Kata ini digunakan untuk menggambarkan ketenteraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami guncangan atau kegelisahan. Guncangan dimaksud adalah ketika mereka masih dalam kondisi bujangan. Pembentukan keluarga sakinah merupakan dambaan dan harapan setiap orang dalam rumah tangganya³². Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.

Mawaddah, kata ini dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara keseluruhan yang seakar dengannya. Sepintas dari pandangan para ahli tafsir dapat memberikan gambaran bahwa "mawaddah" itu sesuatu yang ada pada diri manusia dimana dia siap mengorbankan apapun yang ada padanya demi untuk menjaga dan menyelamatkan kekasihnya. Mawaddah merupakan pelampiasan rasa kasih sayang yang makin lama dirasakan semakin kuat di antara suami dan istri. Mawaddah itu dapat digambarkan dalam cerita singkat seorang suami bersedia dengan penuh ketulusan untuk memberi pembelaan kepada istrinya sejak terjadinya perkawinan; kesediaan seorang wanita hidup bersama orang lain, bersedia meninggalkan orang tua dan keluarga yang telah membesarkannya dan mencintainya, dan menggantinya dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi

²⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, jilid 2, cet. 4; Bandung: Kamil Pustaka, 2017, h. 38.

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, volume 10, h. 187. Lihat: Ibrahim Musthafa, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, Istambul (Turki): al-Maktabah al-Islamiyah, h. 440. Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 4; al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2013, h. 630.

³⁰Q.S. al-An'am (6) ayat (96).

³¹Gema Rahmadani, et.al. *Konsep Sakinah, Konsep Pernikahan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*, dalam jurnal *Darma Agung*, Vol. 32, No. 1, 2024, h. 224

³²Firmansyah, et.al. *Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro*, dalam jurnal *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 93.

suaminya; bahkan bersedia membuka semua rahasianya yang paling dalam³³. Itu semua terjadi hanya dengan perkawinan. Itulah sebagian tanda-tanda kekuasaan-Nya. yang mengatur semua hati lelaki dan wanita yang masing-masing menjadi pasangan hidupnya. Sehingga perkawinan yang penuh mawaddah adalah perkawinan dimana suami istri dalam lingkup keluarga kecilnya hidup dalam suasana penuh kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan lainnya³⁴.

Adapun konsep rahmah dengan derivasinya dalam al-Qur'an ditemukan terulang lebih seratus kali. Tentu pemaknaannya akan tergantung pada konteks cerita dalam ayat tersebut. Akan tetapi dari aspek kebahasaan, maka makna rahmat yang dapat disimpulkan di antaranya: kelembutan hati, kasih sayang, kebaikan dan nikmat, ampunan, dan keinginan memberikan kebaikan. Rahmat berarti suatu sifat yang menunjukkan kelembutan hati dan memberikan kebaikan dalam bentuk kasih sayang dan termasuk salah satu nikmat serta ampunan³⁵.

Rahmat atau kasih sayang merupakan sesuatu yang ditancapkan ke dalam hati manusia; karena itu ketika melihat orang lemah dengan mudah hatinya tersentuh dan tidak mau melihat penderitaan orang dimaksud. Oleh sebab itu, sifat kasih sayang yang telah ditanamkan Allah swt pada diri manusia seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, dan juga perilaku baik bukanlah sifat yang terlahir dari dirinya sendiri melainkan manifestasi sebagian kecil rahmatnya Allah swt yang telah ditanamkan pada lubuk hati manusia, sehingga dengannya dapat menabur kasih sayang tersebut kepada orang lain.

³³H.M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah vol. 10, *op. cit.*, h. 188. Lihat: Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 7, *op. cit.*, h. 481.

³⁴Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perkawinan*, dalam jurnal *el-Afkar*, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 70.

³⁵Departemen Agama RI, Tafsir Tematik, jilid 2, *op. cit.*, h. 41.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam perkawinan adalah rumah tangga yang di bangun dengan kondisi yang penuh ketenangan dan ketenteraman secara bersama baik jasmani maupun rohani yang diimplementasikan dalam bentuk cinta yang kuat untuk hidup bersama dalam kondisi apapun dengan dorongan saling menyatu dan memiliki yang dengannya melahirkan sifat dan karakter saling menyanyangi antar sesama dalam kehidupan rumah tangga (suami istri) maupun dalam kehidupan eksternal mereka atau di luar lingkungan mereka. Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah: keluarga yang telah terpenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya³⁶.

Sebagai puncak dari proses perkawinan adalah seorang suami hanya istrinya adalah wanita yang terbaik, kemudian seorang istri hanya suaminya sebagai lelaki yang menarik hati lagi terbaik. Implikasinya terbangun harmoni merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Kesemuanya menjadi modal yang paling berharga dalam membina dan membangun rumah tangga bahagia. Terbangunnya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikirannya tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan semakin membarah, dan harmonisasi laki-laki (suami) dan wanita (istri) secara menyeluruh akan tercapai. Inilah yang dimaksud sakinah, mawaddah warahmah dalam suatu perkawinan³⁷.

3. Itsbat Nikah

Itsbat nikah dapat dipahami sebagai penetapan atau penentuan keabsahan suatu perkawinan yang telah berlalu. Itsbat (tanpa -t-) nikah diartikan dengan penetapan tentang

³⁶Henderi Kusmidi, *op. cit.*, h. 74.

³⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 7, *op. cit.*, h. 481. Lihat: Q.S. al-A'raf (7) ayat (189).

kebenaran (keabsahan) nikah³⁸. Itsbat nikah cenderung berhubungan aspek keperdataan yaitu alat bukti terjadinya proses perkawinan. Hal ini karena peristiwa pernikahan diakui apabila ada bukti; dan bukti itu tidak kain akte nikah³⁹.

Ada beberapa pandangan berkaitan dengan arti itsbat seperti dikutip Agustin Hanafi dan kawan-kawannya, yaitu⁴⁰: itsbat nikah adalah berupa penetapan sebagai solusi yuridis terhadap kealpaan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut syariat; itsbat itu upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim; pencatatan perkawinan itu sendiri untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang menjadi instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Perlunya itsbat nikah, karena berbagai sebab sehingga suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku⁴¹. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh pengadilan agama tentang keabsahan perkawinan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan.

Sementara dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa "Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang". Itsbat nikah juga berarti suatu cara atau metode dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku yang pelaksanaannya melalui pengadilan Agama⁴².

Jadi pada intinya itsbat nikah itu suatu proses penetapan keabsahan peristiwa perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang pelaksanaannya telah berlalu sesuai ketentuan agama Islam sebelum diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 atau setelah itu akan tetapi peristiwa tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang diberikan otoritas oleh Undang-undang untuk menerbitkan akte nikah. Sebagai solusi agar perkawinan dimaksud dianggap sah dan berkekuatan hukum, maka perkawinan tersebut perlu disahkan kembali melalui Pengadilan Agama⁴³.

Selanjutnya, landasan hukum adanya upaya melakukan itsbat nikah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di bawah ini dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan itsbat nikah bagi suatu perkawinan yang tidak tercatat diadministrasi pemerintah (KUA).

Masalah perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya termasuk dalam masalah mu'amalah. Jika mendasarkan pada mu'amalah umumnya, maka ada landasan hukum dilakukannya pencatatan tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 282. Karena itu sangat tepat jika perkawinan menuntut pencatatan. Di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur⁴⁴, yaitu:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 menjelaskan bahwa "nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan kembali bahwa "Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang

³⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 388.

³⁹Fidayan Sasnifa, *Fungsi dan Kedudukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal *Islamika*, Vol. 15, No. 1 Tahun 2015, h. 4.

⁴⁰Agustin Hanafi, et.al. *Isbat Nikah Siri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, dalam jurnal *Media Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2021, h. 76.

⁴¹Edi Gunawan, *op. cit.*, h. 263.

⁴²Royan Bawono, *Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*, dalam jurnal *Lentera*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, h. 71.

⁴³Zainuddin dan Nur Jaya, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar)*, dalam jurnal *Riau Law*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, h. 192.

⁴⁴Nashruddin Salim, *loc. cit.*,

segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya⁴⁵. Dari ketentuan undang-undang dimaksud dapat dipahami kalau suatu perkawinan bagi orang Islam di Indonesia memang perlu ada pencatatan. Kaitan dengan tugas pegawai pencatat yang mencatat seluruh peristiwa perkawinan ini telah jelas, jika ada perkawinan yang tidak tercatat maka harus melakukan registrasi kembali untuk mendapatkan bukti dokumen perkawinan".

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) bahwa "Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954⁴⁷. Apabila ada perkawinan yang tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum⁴⁸. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama⁴⁹.

Adanya masalah perkawinan termasuk di dalamnya permohonan itsbat nikah, maka Pengadilan Agama sesuai kewenangannya yang akan menyelesaikannya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah⁵⁰. Lebih lanjut ayat (2) menjelaskan bidang perkawinan dimaksud adalah

hal-hal yang diatur dalam Undan-undang perkawinan yang berlaku

C. METODE PENELITIAN

Di lihat dari aspek sumber data yang akan dilakukan pengkajian dan analisis, maka riset ini termasuk penelitian pustaka. Penelitian pustaka sumbernya mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud dalam bentuk artikel terpublikasi di jurnal-jurnal⁵¹. Bentuk analisisnya kualitatif deskriptif⁵². Penelitian yang menggunakan pola deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian; atau penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan⁵³.

Cara pengolahan data dari sumber: *reduksi* data yakni mengadakan pemilihan terhadap sejumlah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan obyek kajian. *Penyajian data*, menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data. *Verifikasi* data, melakukan evaluasi terhadap berbagai data yang dimaksud untuk memperoleh data yang benar, dipercaya, dan berkualitas. Selanjutnya *display* data, menggambarkan rincian keseluruhan dengan memaparkan data sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas⁵⁴.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2). Undang-undang ini pengesahannya dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1954).

⁴⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1).

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975, Nomor 12).

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).

⁴⁹*ibid*, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁰Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989).

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3; Jakarta: UI Press, 1986, h. 12.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h. 3. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 22.

⁵³Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. 5; Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 13.

⁵⁴John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h. 215.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Itsbat Nikah terhadap Jaminan Hukum.

Latar belakang pemikiran berkaitan dengan urgensi itsbat dengan masalah perkawinan adalah dengan memperhatikan dasar hukum peran pemerintah dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya. Dalam kajian ini, maka yang dimaksud pemerintah adalah ulil almri yang disebutkan dalam al-Qur'an. Eksistensi serta perannya telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu (Q.S. al-Nisa: 59).

Mengenai substansi kebijakan ulil amri yang harus ditaati oleh rakyat adalah sepanjang kebijakan itu berkaitan dengan ma'ruf dan kemaslahatan umat. Jika sebaliknya untuk kemudharatan atau maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Oleh sebab itu, ketika ulil amri menerbitkan peraturan yang mengenai kemaslahatan umat dan menegakkan ma'ruf serta mencegah yang mungkar agar tercipta kehidupan yang baik, maka umat tidak ada alasan untuk menolaknya. Salah satu kebijakan ulil amri yang dianggap memiliki nilai kemaslahatan yakni pengaturan terhadap perkawinan perlu pencatatan dan bukti akte⁵⁵.

تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan"⁵⁶.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan dan memberikan keamanan umat dan masyarakat dengan menerbitkan "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan diakui sah oleh negara apabila dicatat oleh aparat pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) yang

selanjutnya diberi surat bukti nikah sebagai bukti sahnya perkawinan". Bukti dimaksud tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat seluruhnya dan menghindarkan terjadinya kemudharatan serta kekacauan di tengah kehidupan bermasyarakat. Tentu ini termasuk bagian dari usaha meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan, pergaulan bebas, terlantarnya keturunan, dan sebagainya. Paling tidak adanya ketentuan tentang sahnya perkawinan harus dibuktikan dengan akte nikah (sebagai surat resmi) merupakan langkah antisipasi terjadinya kekacauan, ketidakadilan, dan kemudharatan dalam masyarakat⁵⁷.

Indonesia sebagai negara hukum, tentu seluruh kegiatan dan usaha masyarakat harus mendasarkan pada aturan hukum. Jadi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan dan kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan⁵⁸.

Oleh sebab itu adanya aturan tentang sahnya perkawinan harus dibuktikan dengan akte nikah, merupakan tindakan hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak memiliki bukti akte nikah, maka mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menerbitkan keabsahan perkawinan. Yang harus dipahami bahwa perkawinan itu memiliki dampak yang sangat besar dalam tata kehidupan bermasyarakat. Baik dalam masalah sosial, hukum, dan lainnya

⁵⁷Muhammad Abduh Malik, *op. cit.*, h. 126.

⁵⁸Cucu Shalihah, et.al. *Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri dan Campuran di Kabupaten Cinajur*, dalam jurnal *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4, Tahun 2019, h. 379.

⁵⁵Muhammad Abduh Malik, *op. cit.*, h. 125.

⁵⁶Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. 2; Jakarta: Kalam Mulia, 1996, h.61.

yang di mulai pada saat perkawinan maupun setelah perkawinan⁵⁹.

Pencatatan perkawinan memang tidak secara langsung ditemukan dalam hukum Islam, tetapi adanya anjuran untuk melakukan *i'ân al-nikâh* (mengumumkan perkawinan) ada khalayak ramai telah terjadi perkawinannya untuk mencegah terjadinya prasangka negatif bagi yang melangsungkannya, menunjukkan adanya spirit untuk setiap perkawinan membutuhkan pencatatan⁶⁰. Perlunya itsbat bagi yang tidak tercatat perkawinannya karena itsbat nikah dianggap memberi manfaat bagi orang Islam yang telah melangsungkan perkawinan tanpa akte nikah. Pihak pengadilan sebagai lembaga yang diberi otoritas melaksanakan itsbat telah menggunakan dasar pemikiran adanya masalah yang ditimbulkannya dari itsbat tersebut. Masalah dimaksud antara lain: untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen dari instansi yang berwenang. Tentu ini untuk kepentingan bersama suami istri⁶¹. Diketahui bahwa pernikahan sirri banyak menimbulkan problematik hukum dan sosial; maka kedudukan itsbat nikah dewasa ini sangatlah penting dalam konteks pemenuhan administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa adanya itsbat nikah banyak hal yang akan terhambat⁶².

⁵⁹*ibid*, h. 382.

⁶⁰Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal *Sahaja*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, h. 89.

⁶¹Pidayan Sasnifa, *Fungsi dan Kedudukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Jami suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal *Islamika*, vol. 15, No. 1 tahun 2015, h. 8. Lihat: Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, *op. cit.*, h. 91 & 94. Lihat: M. Sanusi, *Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)*, dalam jurnal *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, h. 228.

⁶²Mansari, et.al. *Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bn*, dalam jurnal *Yudisial*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2023, h. 126. Lihat: Yusmi, et.al. *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri*,

Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat, maka tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik terhadap harta maupun keluarga sampai diterbitkannya itsbat nikah. Kondisi tidak adanya perlindungan dari kebutuhan keluarga termasuk yang dihindari oleh pemerintah Indonesia⁶³. Jika tidak adanya bukti pencatatan perkawinan secara resmi, kemungkinan terburuk yang dialami oleh suami istri ketika ada konflik tidak dapat mengajukan kepada pemerintah (lembaga berwenang) menyangkut kepastian hukum sebab perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak pernah terjadi⁶⁴.

Secara singkat dapat disimpulkan urgensi perlunya itsbat dapat dilihat dari kasus-kasus yang diajukan di berbagai pengadilan Agama di Indonesia. Ada yang bermohon itsbat demi untuk mendapatkan pelayanan akte kelahiran; paspor untuk kepentingan bepergian luar negeri; untuk kepentingan pengalihan dana pensiunan; untuk keperluan ibadah haji; untuk keperluan administrasi tunjangan taspen; dan lain sebagainya⁶⁵.

2. Urgensi Itsbat Nikah terhadap Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Perkawinan.

Sementara sakinah, mawaddah, warahmah merupakan salah satu tujuan utama dari perkawinan yang menunjukkan kehidupan tenteram yang dibangun dengan ikatan cinta yang kuat dan penuh kasih sayang; maka adanya pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menjaga tekanan psikologi dari masyarakat luas. Bagaimanapun kemesraan yang tercipta pada suami dan istri tapi jika masih diliputi oleh adanya praduga negatif di antara kelompok

dalam jurnal *Qadauna*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2022, h. 487.

⁶³Yusmi, et.al. *loc.cit.*,

⁶⁴Mutiary dan Putri Ramadhani, *Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*, dalam jurnal *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2021, h. 87.

⁶⁵Nurhidayah, *Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 B*, dalam jurnal *al-Risalah*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, h. 54.

masyarakat, akibatnya sakinah menjadi sia-sia. Ketenteraman psikologi salah satu adanya pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dimaksud dituangkan berupa akta nikah⁶⁶.

Sakinah, mawaddah, warahmah merupakan implementasi dari mashlahat dalam kehidupan berumah tangga. Kenapa mashlahat, karena semua bentuk sikap yang memungkinkan menjadi sebab terjadinya perceraian atau ketidak tenteraman dalam hidup bersama telah terhindar. Keteraturan dan ketertiban hidup rumah tangga bisa membawa mashlahat dalam hidup bermasyarakat, jika kehidupan telah mencapai mashlahat, berarti tujuan dari *maqashid syari'ah* pun telah tercapai. Itsbat telah memberi perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, sehingga tujuan perkawinan untuk ketenteraman sakinah, mawaddah, warahmah telah terpenuhi.

Maslahat memang perlu untuk diwujudkan, seba tanpa mashlahat keselamatan duniawi dan ukhrawi sulit dapat tercapai. Karena itulah mashlahat termasuk kebutuhan dharuri⁶⁷. Sementara menjaga kehormatan keluarga, harta, termasuk bagian dari kebutuhan dharuri⁶⁸. Perkawinan itu salah satu cara melakukan perlindungan keturunan. Sehingga ada perintah melaksanakan perkawinan yang sah, dan tanpa perkawinan yang sah tidak akan langgeng wujud manusia di permukaan bumi ini.

Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, maka anak-anaknya akan mengenal ibu bapaknya, nenek-kakeknya, dan seterusnya. Akibatnya mereka dalam hidup dipenuhi dengan rasa tenang dan damai kehidupan bersama masyarakat; sebab keturunan dan apa yang diproduksi dari hasil perkawinan dianggap jelas bukan hanya

kepada mereka tetapi publik. Tidak ada kecurigaan yang lahir dari masyarakat karena prosesnya jelas⁶⁹

Pengaturan itsbat nikah sebenarnya menunjukkan adanya upaya mencegah terjadinya kondisi yang tidak diinginkan yang dapat merugikan bagi anggota keluarga dan sebaliknya mengharapkan adanya manfaat berupa perlindungan hukum atas hak suami istri di depan hukum dan sosial. Karena itu itsbat nikah termasuk ketentuan pendukung pencapaian hidup tenteram dan bahagia bagi suami dan istri.

Sebagai akhir dari uraian ini, maka perlu ditekankan bahwa itsbat nikah merupakan gagasan baru dalam hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan, dan bahkan urgen oleh berbagai ahli karena dianggap menjadi landasan penemuan hukum untuk kemajuan. Sebagai usaha implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁷⁰.

Problematika yang terjadi dalam lingkungan keluarga tidak di lindungi oleh negara, serta meninggalkan kecurigaan dan keraguan akan adanya perkawinan yang sah (tercatat), maka dengan demikian konsep sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai dengan sempurna⁷¹. Nikah sirri (nikah di bawah tangan) tanpa ada pencatatan dapat mendatangkan mafsadat daripada manfaatnya; sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, itsbat nikah sebagai solusi

⁶⁶Chaula Luthfia, *op. cit.*, h. 91.

⁶⁷Hamka Haq, al-Syatibi, *aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, cet. 9; Bandung: Erlangga, 2007, h. 80. Lihat: Ahmad Munfi Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, cet. 1; Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002, h. 59.

⁶⁸M. Sanusi, *op. cit.*, h. 230.

⁶⁹Muchlis M. Hanafi, ed. *Tasir al-Qur'an Tematik*, jilid 11, cet.1; Jakarta: Lentera Ilmu Ma'rifat, 2019, h. 214.

⁷⁰Zainuddin dan Nur Jaya, *op. cit.*, h. 199.

⁷¹Ni Ketut Desi Andreni, et.al. *Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps)*, dalam jurnal *Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, h. 45.

atas terciptanya harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan masyarakat menjadi langkah strategis dan penting untuk dilakukan bagi setiap pasangan suami istri yang belum tercatat perkawinan di Kantor Urusan Agama⁷².

E. PENUTUP

Ketatnya aturan terhadap perkawinan menjadi sebab jumlah perkawinan di bawah tangan masih terus terjadi dan akibatnya dianggap tidak sah menuntut untuk dilakukan pengesahan (*itsbat*) kembali melalui Pengadilan Agama. Tidak sahnya suatu perkawinan memberi dampak negatif terhadap pelakunya yang menyangkut jaminan serta kepastian hukum menyangkut hak-hak mereka.

Urgensi *itsbat* nikah adalah solusi ketidakpastian hukum atas status perkawinan seseorang menjadi pasti; menjadi dasar penjaminan pelayanan negara (pemerintah) kepada suami istri atas segala bentuk hak-haknya.

Perkawinan yang mempunyai tujuan mulia yakni sakinah, mawaddah, warahmah akan semakin sempurna jika perkawinan tidak melahirkan keraguan, fitnah, tuduhan terhadap suami istri yang tidak diketahui terjadinya suatu perkawinan di lingkungan bermasyarakat. *Itsbat* nikah sebagai cara untuk menghilangkan stigma negatif dan ketidak tenteraman psikologis bagi suami istri. Keteraturan dan ketertiban hidup rumah tangga bisa membawa *mashlahat* dalam hidup bermasyarakat, jika kehidupan telah mencapai *mashlahat*, berarti tujuan *maqashid syari'ah* (*hifz nafs dan maal*) pun telah tercapai. *Itsbat* telah memberi perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, sehingga tujuan perkawinan untuk ketenteraman sakinah, mawaddah, warahmah telah terpenuhi

DAFTAR RUJUKAN

⁷²Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an Tematik, *op. cit.*, h. 87.

Buku

- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- al-Arusi, Abdul Aziz. *Menuju Islam yang Benar*, cet. 1; Semarang: Dimas, 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Ushuru wa Ahkamuha fii al-Tasyri'i al-Islami* yang diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan *Figh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. 2; Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*, cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, cet. 3; Jakarta: Duta Grafika, 2009.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. 4; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Hanafi, Muchlis M. ed. *Tasir al-Qur'an Tematik*, jilid 11, cet.1; Jakarta: Lentera Ilmu Ma'rifat, 2019
- Haq, Hamka. al-Syatibi, *aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, cet. 9; Bandung: Erlangga, 2007.
- al- Juzairiy, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz IV, cet. 1; Beirut: Daar al-Fikr, 1990.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, jilid 2, cet. 4; Bandung: Kamil Pustaka, 2017.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu. *al-Kutubusittah*, diterjemahkan oleh Saefuddin Zuhri, dengan *Ensiklopedi Hadits* 8, cet. 2; Jakarta: al-Mahira, 2016.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, jilid 4; al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. 2; Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

- Musthafa, Ibrahim et.al. *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, Istanbul (Turki): al-Maktabah al-Islamiyah.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. 2; Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid II, cet. 2; Beirut: Daar al-Kitab; 1973.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. 5; Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, volume 8, 10, cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3; Jakarta: UI Press, 1986
- Suratmaputra, Ahmad Munfi. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, cet. 1; Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tihami, H.M.A. dan Sahori Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
-
- Jurnal:**
- Andreni, Ni Ketut Desi. et.al. *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps)*, dalam jurnal *Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021.
- Bawono, Royan. *Analisis Hukum tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*, dalam jurnal *Lentera*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022.
- Firmansyah, et.al. *Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro*, dalam jurnal *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Gunawan, Edi. *Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama*, dalam jurnal *Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2, 2018.
- Hanafii, Agustin. et.al. *Isbat Nikah Siri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, dalam jurnal *Media Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2021.
- Huda, Mohammad Nurul & Abdul Munif, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, dalam jurnal *Voice Justisia*, Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2022.
- Kusmidi, Henderi. *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perkawinan*, dalam jurnal *el-Afkar*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Luthfia, Chaula dan Hamdan Arief Hanif, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal *Sahaja*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022.
- Malik, Muhammad Abduh. *Nikah-Talak di Bawah Tangan* dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 64 Tahun XV-2004.
- Mansari, et., *Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bn*, dalam jurnal *Yudisial*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2023.
- Mutiaryany dan Putri Ramadhani, *Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*, dalam jurnal *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2021.
- Nurhidayah, *Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 B*, dalam jurnal *al-Risalah*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021.
- Rahmadani, Gema, et.al. *Konsep Sakinah, Konsep Pernikahan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*, dalam jurnal *Darma Agung*, Vol. 32, No. 1, 2024.
- Santoso, *Hakikat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum*

- Islam, dan Hukum Adat*, dalam jurnal *Yudisia*, Vol. 7, Nomor 2 Tahun 2016.
- Sanusi, M. *Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)*, dalam jurnal *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022.
- Sasnifa, Fidayan. *Fungsi dan Kedudukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal *Islamika*, Vol. 15, No. 1 Tahun 2015.
- Shalihah, Cucu. et.al. *Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri dan Campuran di Kabupaten Cinajur*, dalam jurnal *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4, Tahun 2019.
- Yusmi, et.al. *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri*, dalam jurnal *Qadauna*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2022.
- Zainuddin dan Nur Jaya, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Peengadilan Agama Kelas 1 A Makassar)*, dalam jurnal *Riau Law*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pengesahan UU Nomor 22 Tahun 1946 (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1954).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1); telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 49 ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975, Nomor 12).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Nasional,” *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
- Suharto, Tentiyo. et al., “The Concept of the Qur’an as the Main Source in Islamic Law,” *MUDIMA Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022).
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).
- Tamam, Ahmad Badrut. “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Alamtara Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017).
-